



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT SIP, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, domisili elektronik email: makmundarusma@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/kuasa/2025/PA.Tlb tanggal 09 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal dikeluarkannya buku nikah 14 Oktober 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah fasilitas perusahaan/mess di PT SIP-Tulang Bawang, selama lebih kurang 6 tahun;
 - 3.2. rumah bersama di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - 4.1. **ANAK I**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tri Tunggal Jaya, 30-08-2015/umur 9 tahun, pendidikan kelas III SD, tinggal bersama Pemohon;
 - 4.2. **ANAK II**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tri tunggal Jaya, 07-03-2019/umur 5 tahun, pendidikan TK nol besar, tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan lebih mementingkan keluarga/saudara dari Termohon, Termohon sering membentak-bentak serta memukul/ringan tangan terhadap anak sehingga anak menjadi trauma dan takut terhadap Termohon;
 - 5.2. Termohon tidak menghormati/menghargai Pemohon sebagai seorang suami, apabila di nasihati oleh Pemohon, Termohon selalu melawan dan membantah;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Termohon tidak mau bermasyarakat/berinteraksi dengan tetangga dan lingkungan sekitar;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga sejak awal tahun 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke mess/rumah fasilitas perusahaan di PT SIP-Tulang Bawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Tri Tunggal Jaya, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah lima kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Pemohon, orangtua Termohon, paman Termohon, kakak Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

9. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Makmun, S.H. dan rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 10/kuasa/2025/PA.Tlb tanggal 09 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dikarenakan surat tercatat tidak resmi dan patut berdasarkan lacak kirim surat tercatat menyatakan alamat Tergugat sudah berpindah tidak lagi di alamat RT 010, RW 003, Tri Tunggal Jaya, Penawar Tama sehingga panggilan dikembalikan ke Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 10/kuasa/2025/PA.Tlb tanggal 09 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat terbaru Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara reelektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Panitera Pengganti

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. PNPB	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)